

# Dampak Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022

Oleh:

Choirunnisa,

Detak Prapanca, S.E., M.M.

Progam Studi Manajemen

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

# Pendahuluan

Otoritas perpajakan sudah tidak asing lagi dengan fenomena Transfer Pricing. Khususnya bagi otoritas perpajakan internasional, Transfer Pricing telah berkembang menjadi isu penting yang menarik perhatian publik. Efisiensi biaya adalah salah satu metode yang akan dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba untuk meningkatkan pendapatannya. Tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional akan berbeda di setiap negara. Perusahaan memutuskan untuk melakukan Transfer Pricing sebagai hasil dari efisiensi dan perbedaan tarif pajak (Wardani & Rini, 2021).

Kasus yang berkaitan dengan Transfer Pricing beberapa waktu lalu telah dilakukan di beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan Grup Bakrie (PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia).

# Pendahuluan

No.	Nama Perusahaan	Permasalahan
1.	PT Adaro Energy Indonesia Tbk (2006)	Perusahaan asosiasi yang berbasis di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd, membeli batubara dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Harga transfer batubara tersebut lebih rendah dari harga pasar, namun Coaltrade Services International Pte Ltd menjual kembali batubara tersebut dengan harga pasar. Ketika harga batubara di pasar internasional mencapai US\$40/ton, PT Adaro Energy Indonesia Tbk memasok batubara ke Coaltrade Services International Pte Ltd dengan harga US\$29/ton. Harga jual ke Coaltrade Services International Pte Ltd lebih rendah dari harga jual internasional yang mencapai US\$363,1 juta (Rp3,3 triliun dengan kurs rata-rata Rp9.096/US\$) dengan volume penjualan 34 juta ton. Keseluruhan pendapatan mencapai US\$1,371 miliar jika menggunakan harga pasar sebagai dasar perhitungan. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan penjualan berdasarkan harga pasar tidaklah sama. Nilai tersebut setara dengan Rp9,121 triliun jika dirupiahkan.
2.	Grup Bakrie (PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia) (2007)	Nilai pajak yang tak dibayar ketiga perusahaan tersebut kurang lebih Rp2,1 triliun. PT Kaltim Prima Coal diduga kurang bayar Rp1,5 triliun, PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp376 miliar, dan PT Arutmin Indonesia sekitar Rp300 miliar. Beban bunga pinjaman untuk PT Bumi Resources Tbk diproyeksikan berada di kisaran miliaran rupiah. Pengurangan pajak tersedia untuk beberapa komponen, termasuk biaya bunga pinjaman. Sementara itu, gugatan PT Kaltim Prima Coal terkait dengan penyampaian SPT tahun 2007 oleh perusahaan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Gambir pada tahun 2008. PT Kaltim Prima Coal mengklaim kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp30 miliar dalam SPT tersebut dan meminta penggantian dari negara atas kelebihan pembayaran tersebut. Dalam ranah perpajakan, perhitungan lebih lanjut akan dilakukan jika ada wajib pajak yang menyatakan bahwa pajak mereka lebih bayar. Namun dalam proses investigasi, Kantor Pajak menemukan bukti bahwa PT Kaltim Prima Coal melakukan transfer pricing, sebuah metode penghindaran pajak. Batu bara dari PT Kaltim Prima Coal dijual dengan harga di bawah harga pasar kepada PT Indocoal Resource Limited, sebuah perusahaan afiliasi yang merupakan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk. Akibatnya, omzet penjualan batu bara PT Kaltim Prima Coal menurun, sehingga menurunkan beban pajak perusahaan.

# Pendahuluan

Berdasarkan tabel diatas Transfer Pricing sering digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan penjualan sekaligus meminimalkan kewajiban pajak. Perusahaan multinasional menggunakan praktik Transfer Pricing untuk memaksimalkan manajemen pajaknya dengan memindahkan pendapatan dan laba ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah (Hansen & Mowen, 2005). Karena peningkatan pembayaran pajak, perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi akan mengalami penurunan pendapatan. Sebaliknya, anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah secara alami akan menghasilkan lebih banyak pendapatan karena membayar pajak lebih sedikit. Dengan menggunakan taktik ini, banyak perusahaan yang membuka anak perusahaan di negara rendah pajak atau negara dengan tax haven country. Karena perusahaan akan menggunakan transfer pricing jika tarif pajak lebih besar dengan harapan mendapatkan beban pajak yang akan mengurangi beban pajak perusahaan saat ini.

Faktor pertama yang mempengaruhi Transfer Pricing adalah Pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akibatnya, Transfer Pricing yang melanggar peraturan dan regulasi merupakan salah satu hal yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak dalam jumlah besar (Firmansyah et al., 2020).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Rifqiyati et al., 2021) menyatakan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tjandrakirana et al., 2020) menyatakan bahwa Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing.

# Pendahuluan

Strategi Transfer Pricing juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pajak seperti Tunneling Incentive selain pertimbangan pajak. Praktik pemindahan dana dan aset keluar dari bisnis untuk keuntungan pemilik pengendali dikenal sebagai Tunneling Incentive. Masalah keagenan antara pemilik mayoritas dan minoritas adalah akar penyebab tunneling (Azhar & Setiawan, 2021). Ketika tujuan pemegang saham mayoritas adalah menggunakan transaksi Transfer Pricing untuk mengalihkan aset secara sementara kepada anak perusahaan atau anggota dalam rangka penghematan, maka hal ini dapat menurunkan profitabilitas bisnis (Cristina & Murtiningtyas, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Choirunnisa et al., 2022) menyatakan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh signifikan positif terhadap praktik Transfer Pricing. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi & Yuniarti, Zs, 2020) menyatakan bahwa Tunneling Incentive tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing.

Keputusan perusahaan untuk melakukan Transfer Pricing juga dipengaruhi oleh Debt Covenant. Debt Covenant atau kontrak utang adalah perjanjian yang melindungi pemberi pinjaman dari manajer yang bertindak bertentangan dengan kepentingan kreditor.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amin & Sukandani, 2023) menyatakan bahwa Debt Covenant tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan Transfer Pricing. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Mutmainah, 2022) menyatakan bahwa Debt Covenant berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan Transfer Pricing.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah Transfer Pricing berdampak pada Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022?

# Literatur Review

## Transfer Pricing (Y)

Transfer Pricing, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), adalah harga yang ditetapkan dalam transaksi grup di dalam perusahaan multinasional (misalnya, penjualan produk, layanan, pembayaran untuk izin penggunaan paten, pinjaman, dan sebagainya), di mana harga transfer dapat berbeda dari harga pasar yang wajar asalkan hal tersebut sesuai dengan kepentingan grup. Menurut Kurniawan (2015) dalam (Wardani & Rini, 2021), secara umum Transfer Pricing merupakan kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Yuniasih dan Rasmini (2012) dalam (Setyorini & Nurhayati, 2022), piutang pihak berelasi dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya variabel Transfer Pricing berdasarkan data penjualan kepada pihak berelasi. Memaksimalkan keuntungan adalah tujuan dari transaksi transfer. Menurut (Setyorini & Nurhayati, 2022) perhitungan Transfer Pricing dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100 \%$$

# Literatur Review

## Pajak (X1)

Pajak dicirikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung (Wardani & Rini, 2021). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh individu atau perusahaan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (Setyorini & Nurhayati, 2022). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam penelitian ini, Pajak diukur dengan Effective Tax Rate (ETR) karena dinilai mampu menunjukkan adanya perencanaan pajak. Berikut ini cara mengukur ETR (Rahayu et al., 2020), yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$



# Literatur Review

## Tunneling Incentive (X2)

Menurut Hartati et al. (2015) dalam (Harjo, 2023) Tunneling Incentive adalah strategi yang digunakan oleh pemilik mayoritas untuk mengalihkan aset dan pendapatan perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. Tunneling Incentive disimulasikan dengan ketentuan pemegang saham yang berbasis di negara lain dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih dan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Mengenai pengaruh signifikan yang diukur dengan persentase kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, hal ini diatur dalam PSAK Nomor 15 (Harjo, 2023). Menurut (Rahayu et al., 2020) variabel Tunneling Incentive diproksikan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

# Literatur Review

## Debt Covenant (X3)

Debt Covenant adalah kontrak yang melindungi pemberi pinjaman (kreditur) dari keputusan manajer yang bertentangan dengan kepentingan kreditur, seperti membayar dividen dalam jumlah besar, mengambil lebih banyak utang, atau mengizinkan kekayaan pemilik dan model kerja menurun di bawah ambang batas tertentu, yang semuanya mengurangi keamanan (atau meningkatkan risiko) bagi para kreditur saat ini (Harjo, 2023). Menurut Nugroho (2012) dalam (Harjo, 2023) perjanjian ini didasari oleh teori akuntansi positif, khususnya hipotesis Debt Covenant, yang menyatakan bahwa manajer cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode masa depan ke periode saat ini segera setelah perusahaan dalam bahaya melanggar perjanjian hutang. Dalam penelitian ini, rasio Debt Covenant diproksikan sebagai Debt to Equity Ratio (DER) (Harjo, 2023) dimana diperoleh dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$


# Kerangka Konseptual

## Hipotesis

H1 = Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing

H2 = Tunneling Incentive berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing

H3 = Debt Covenant berpengaruh signifikan positif terhadap Transfer Pricing



# Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dirancang sebagai study empiris yang bertujuan untuk mengetahui dampak Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui generalisasi dimana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki maupun fenomena yang belum diselidiki dengan perbandingan data kuantitatif berupa angka-angka rasio yang diperoleh dan diuraikan, dimana data tersebut diambil dari data sekunder yang diperoleh dari annual report atau laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan. Penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan secara langsung. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdapat di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan dapat diakses melalui situs resmi BEI di <https://www.idx.com>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Populasi dan sampel yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Software yang digunakan untuk mengolah data ialah software E-views 12.

# Hasil

## Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik dapat diketahui bahwa jumlah data yang valid dalam penelitian ini adalah 60 observations. Variabel Pajak memiliki nilai minimum sebesar 0.001642, maximum sebesar 6.156005, mean sebesar 0.345626, dan standart deviation sebesar 0.776093. Variabel Tunneling Incentive memiliki nilai minimum sebesar 0.262662, maximum sebesar 0.897979, mean sebesar 0.560141, dan standart deviation sebesar 0.155535. Variabel Debt Covenant memiliki nilai minimum sebesar 0.096539, maximum sebesar 3.121767, mean sebesar 0.917101, dan standart deviation sebesar 0.636205. Variabel Transfer Pricing memiliki nilai minimum sebesar 0.000872, maximum sebesar 0.999041, mean sebesar 0.362260, dan standart deviation sebesar 0.350482.

	PAJAK	TUNNELING INCENTIVE	DEBT COVENANT	TRANSFER PRICING
Mean	0.345626	0.560141	0.917101	0.362260
Median	0.226318	0.595967	0.833172	0.241462
Maximum	6.156005	0.897979	3.121767	0.999041
Minimum	0.001642	0.262662	0.096539	0.000872
Std. Dev.	0.776093	0.155535	0.636205	0.350482
Skewness	7.170125	-0.260459	1.468459	0.625422
Kurtosis	54.15970	2.251678	5.406577	1.885016
Jarque-Bera Probability	7057.393 0.000000	2.078355 0.353746	36.04276 0.000000	7.019494 0.029904
Sum	20.73756	33.60844	55.02604	21.73561
Sum Sq. Dev.	35.53694	1.427272	23.88063	7.247434
Observations	60	60	60	60

# Hasil

## Common Effect Model

Berdasarkan hasil uji common effect model dapat diketahui persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + eit$$

$$Y = 0.275682 + 0.108767X_1 + 0.166799X_2 + 0.048464X_3$$

Pada nilai R-squared sebesar 0.707474 atau 70.7474% dimana variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant dapat menjelaskan variabel Transfer Pricing sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.275682	0.189665	1.453522	0.1517
PAJAK	0.108767	0.058341	1.864333	0.0675
TUNNELING INCENTIVE	0.166799	0.293890	0.567558	0.5726
DEBT COVENANT	0.048464	0.071386	0.678891	0.5000
Root MSE	0.333815	R-squared		0.707474
Mean dependent var	0.362260	Adjusted R-squared		0.028053
S.D. dependent var	0.350482	S.E. of regression		0.345531
Akaike info criterion	0.776874	Sum squared resid		6.685947
Schwarz criterion	0.916497	Log likelihood		-19.30621
Hannan-Quinn criter.	0.831488	F-statistic		1.567631
Durbin-Watson stat	0.389705	Prob(F-statistic)		0.207387

# Hasil

## Fixed Effect Model

Berdasarkan hasil uji fixed effect model dapat diketahui persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y = 0.691253 + 0.001413X_1 + 0.416772X_2 + 0.103645X_3$$

Pada nilai R-squared sebesar 0.882667 atau 88.2667% dimana variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant dapat menjelaskan variabel Transfer Pricing sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.691253	0.319844	2.161216	0.0364
PAJAK	0.001413	0.027772	1.850882	0.0097
TUNNELING INCENTIVE	0.416772	0.592209	1.703757	0.0455
DEBT COVENANT	0.103645	0.059055	1.755076	0.0165

### Effects Specification

#### Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.119049	R-squared	0.882667
Mean dependent var	0.362260	Adjusted R-squared	0.835175
S.D. dependent var	0.350482	S.E. of regression	0.142291
Akaike info criterion	-0.818558	Sum squared resid	0.850364
Schwarz criterion	-0.190255	Log likelihood	42.55675
Hannan-Quinn criter.	-0.572794	F-statistic	18.58560
Durbin-Watson stat	1.971401	Prob(F-statistic)	0.000000

# Hasil

## Random Effect Model

Berdasarkan hasil uji random effect model dapat diketahui persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$$Y = 0.505657 + 0.005887X_1 + 0.089851X_2 + 0.103699X_3$$

Pada nilai R-squared sebesar 0.660982 atau 66.0982% dimana variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant dapat menjelaskan variabel Transfer Pricing sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.505657	0.236163	2.141136	0.0366
PAJAK	0.005887	0.027528	0.213846	0.8314
TUNNELING INCENTIVE	0.089851	0.398454	0.225499	0.8224
DEBT COVENANT	0.103699	0.053423	1.941088	0.0573

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.313067	0.8288
Idiosyncratic random		0.142291	0.1712

Weighted Statistics			
Root MSE	0.139780	R-squared	0.660982
Mean dependent var	0.080278	Adjusted R-squared	0.016999
S.D. dependent var	0.145932	S.E. of regression	0.144686
Sum squared resid	1.172308	F-statistic	1.340094
Durbin-Watson stat	1.425770	Prob(F-statistic)	0.270596

Unweighted Statistics			
R-squared	0.000236	Mean dependent var	0.362260
Sum squared resid	7.245723	Durbin-Watson stat	0.230680



# Hasil

## Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.587356	(14,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	123.725911	14	0.0000

Berdasarkan hasil uji chow dapat dijelaskan bahwa nilai Prob Cross-section F sebesar 0.0000 dan Cross-section Chi-square sebesar 0.0000 yang berarti kurang dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah fixed effect model.

## Uji Hausman


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.901026	3	0.0092

Berdasarkan hasil uji hausman dapat diketahui bahwa nilai Prob Cross-section random sebesar 0.0092  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa model fixed effect adalah model yang paling efektif untuk regresi data panel.

Berdasarkan hasil dari dua uji yang disebutkan di atas, model fixed effect merupakan model yang paling sesuai untuk regresi data panel dalam penelitian ini. Tidak perlu dilanjutkan ke uji lagrange multiplier karena temuan dari uji Chow dan Hausman sebanding, mengindikasikan bahwa model fixed effect adalah model yang sesuai.

# Hasil

## Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dijelaskan bahwa nilai Probability Jarque-Bera sebesar 0.121421 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dari variabel dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.035973	18.07803	NA
PAJAK	0.003404	1.217435	1.013102
TUNNELING INCENTIVE	0.086371	14.65132	1.032524
DEBT COVENANT	0.005096	3.173287	1.019302

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dapat dijelaskan bahwa nilai Centered VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolonieritas.

# Hasil

## Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019569	0.045451	0.430545	0.6685
PAJAK	-0.018925	0.013981	-1.353630	0.1813
TUNNELING INCENTIVE	0.144383	0.070428	2.050091	0.4450
DEBT COVENANT	-0.009768	0.017107	-0.570970	0.5703

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa nilai Prob dari masing-masing variabel independen secara berturut-turut adalah 0.1813, 0.4450, dan 0.5703 yang menunjukkan bahwa semua nilai berada di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data dalam variabel penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

Root MSE	0.119049	R-squared	0.882667
Mean dependent var	0.362260	Adjusted R-squared	0.835175
S.D. dependent var	0.350482	S.E. of regression	0.142291
Akaike info criterion	-0.818558	Sum squared resid	0.850364
Schwarz criterion	-0.190255	Log likelihood	42.55675
Hannan-Quinn criter.	-0.572794	F-statistic	18.58560
Durbin-Watson stat	1.971401	Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson stat berada diantara  $dL < dW < 4-dU = 1.4797 < 1.971401 < 2.3111$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

# Hasil

## Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Bedasarkan hasil uji T dapat disimpulkan bahwa pengujian secara parsial pada variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian hipotesis apabila  $t_{hitung} = 1.850882 > t_{tabel} = 1.67252$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat Prob  $0.0097 < 0,05$  sehingga dapat diartikan terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel Pajak terhadap Transfer Pricing.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis apabila  $t_{hitung} = 1.703757 > t_{tabel} = 1.67252$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat Prob  $0.0455 < 0,05$  sehingga dapat diartikan terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis apabila  $t_{hitung} = 1.755076 > t_{tabel} = 1.67252$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat Prob  $0.0165 < 0,05$  sehingga dapat diartikan terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel Debt Covenant terhadap Transfer Pricing.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.691253	0.319844	2.161216	0.0364
PAJAK	0.001413	0.027772	1.850882	0.0097
TUNNELING INCENTIVE	0.416772	0.592209	1.703757	0.0455
DEBT COVENANT	0.103645	0.059055	1.755076	0.0165

# Hasil

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa nilai R-squared sebesar 0.882667 dengan presentase sebesar 88,2667% dimana variabel Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant dapat menjelaskan variabel Transfer Pricing dan sebesar 11.7333% dijelaskan oleh variabel lain.

Root MSE	0.119049	R-squared	0.882667
Mean dependent var	0.362260	Adjusted R-squared	0.835175
S.D. dependent var	0.350482	S.E. of regression	0.142291
Akaike info criterion	-0.818558	Sum squared resid	0.850364
Schwarz criterion	-0.190255	Log likelihood	42.55675
Hannan-Quinn criter.	-0.572794	F-statistic	18.58560
Durbin-Watson stat	1.971401	Prob(F-statistic)	0.000000

# Hasil

## Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dapat diketahui nilai Coefficient adalah sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 0.691253 menunjukkan jika variabel independen (Pajak, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant) dianggap konstan atau tetap maka rata-rata Transfer Pricing sebesar 0.691253.
2. Variabel Pajak memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0097 < 0.05$ , yang mengindikasikan bahwa Pajak berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing, maka hipotesis diterima. Transfer Pricing akan naik sebesar 0.001413 persen untuk setiap kenaikan Pajak sebesar 1%, sesuai dengan nilai koefisien sebesar 0.001413.
3. Variabel Tunneling Incentive memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0455 < 0.05$ , yang mengindikasikan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing, maka hipotesis diterima. Transfer Pricing akan naik sebesar 0.416772 persen untuk setiap kenaikan Tunneling Incentive sebesar 1%, sesuai dengan nilai koefisien sebesar 0.416772.
4. Variabel Debt Covenant memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0165 < 0.05$ , yang mengindikasikan bahwa Debt Covenant berpengaruh terhadap variabel Transfer Pricing, maka hipotesis diterima. Transfer Pricing akan naik sebesar 0.103645 persen untuk setiap kenaikan Debt Covenant sebesar 1%, sesuai dengan nilai koefisien sebesar 0.103645.

Root MSE	0.119049	R-squared	0.882667
Mean dependent var	0.362260	Adjusted R-squared	0.835175
S.D. dependent var	0.350482	S.E. of regression	0.142291
Akaike info criterion	-0.818558	Sum squared resid	0.850364
Schwarz criterion	-0.190255	Log likelihood	42.55675
Hannan-Quinn criter.	-0.572794	F-statistic	18.58560
Durbin-Watson stat	1.971401	Prob(F-statistic)	0.000000

# Pembahasan

## **Pengujian Hipotesis Pengaruh Pajak (Effective Tax Rate) terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil hipotesis variabel Pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak suatu negara semakin besar pula kemungkinan perusahaan memanipulasi tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries).

Prinsip harga wajar seharusnya diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak. Namun, perusahaan-perusahaan ini sering menggunakan celah undang-undang perpajakan untuk melakukan manajemen pajak melalui Transfer Pricing, yang melibatkan transfer laba atau pendapatan ke perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan pajak rendah untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan secara keseluruhan dan meningkatkan profitabilitas.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rifqiyati et al., 2021), (Wijaya & Amalia, 2020), dan (Roslita, 2020) yang menyatakan bahwa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing.

# Pembahasan

## **Pengujian Hipotesis Pengaruh Tunneling Incentive (TNC) terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil hipotesis variabel Tunneling Incentive dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini berarti semakin besar tunneling (pengalihan aset keluar perusahaan) yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, maka semakin besar pula kegiatan pengalihan aset dengan Transfer Pricing oleh perusahaan.

Ketika pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki masalah keagenan, maka tunneling terjadi. Tunneling lebih besar terjadi pada struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi dibanding struktur kepemilikan terkonsentrasi rendah. Dengan kata lain, tunneling lebih besar dilakukan oleh pemegang saham pengendali (mayoritas) daripada pemegang saham minoritas.

Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pemegang saham pengendali (mayoritas) melakukan tunneling incentive, yaitu memindahkan sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan mereka. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memanipulasi pendapatan, mengurangi biaya transaksi, dan pengeluaran perusahaan. Berbeda dengan pemegang saham minoritas, yang secara nyata dirugikan oleh praktik Transfer Pricing, dividen mereka akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali karena perusahaan akan merugi sebagai akibat dari besarnya beban biaya persediaan yang dikeluarkan. Apabila kegiatan tunneling semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan Transfer Pricing juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Choirunnisa et al., 2022), (Mineri & Paramitha, 2021), dan (Sakina & Sugiyanto, 2023) yang menyatakan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing.



# Pembahasan

## **Pengujian Hipotesis Pengaruh Debt Covenant (Debt to Equity Ratio) terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil hipotesis variabel Debt Covenant yang diukur dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin dekat dengan perjanjian kredit atau batas peraturan, semakin besar rasio utang terhadap ekuitasnya. Kemungkinan untuk melanggar ketentuan perjanjian kredit dan membayar denda meningkat seiring dengan meningkatnya batas kredit. Manajer akan memilih teknik akuntansi yang meningkatkan pendapatan untuk menghindari pembatasan kredit dan menurunkan biaya kesalahan teknis. Transfer pricing adalah salah satu taktik yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan pendapatan dan menyiasati aturan kredit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & Mutmainah, 2022), (Wiharja & Sutandi, 2023), dan (Hartika & Rahman, 2020) yang menyatakan Debt Covenant berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing.

# Referensi

- [1] D. K. Wardani and D. P. Rini, “Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi,” *J. Ilm. Akunt.*, vol. 12, no. 2, pp. 35–45, 2021.
- [2] D. R. Hansen and M. M. Mowen, *Akuntansi Manajemen*, 7th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- [3] E. Firmansyah, M. I. Hutabarat, and N. D. Harahap, “Transfer Pricing dan Cara Mencegah Transfer Pricing Agar Tidak Melakukan Penggelapan Pajak,” *J. Ilm. Maksitek*, vol. 5, no. 4, pp. 218–222, 2020.
- [4] R. Rifqiyati, M. Masripah, and M. Miftah, “Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing (The Effect of Taxes, Multinationality, and Tunneling Incentive on the Decision to Transfer Pricing),” *J. Akuntansi, Keuangan, dan Manaj.*, vol. 2, no. 3, pp. 167–178, 2021, doi: 10.35912/jakman.v2i3.214.
- [5] R. Tjandrakirana, Ermadiani, and D. Ubaidillah, “Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis atas Fenomena Transfer Pricing),” *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 26–39, 2020.
- [6] A. H. Azhar and M. A. Setiawan, “Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan,” *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 3, no. 3, pp. 687–704, 2021.
- [7] I. Y. Cristina and T. Murtiningtyas, “Analisis Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *J. Adm. dan Bisnis*, vol. 15, no. 1, pp. 16–21, 2021.
- [8] T. A. Choirunnisa, D. S. Abbas, I. Hidayat, and Sriyanto, “Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate dan average Terhadap Transfer Pricing,” *J. Ilm. Ilmu Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 144–161, 2022.
- [9] A. Junaidi and N. Yuniarti. Zs, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing,” *J. Ilm. Akuntansi, Manaj. dan Ekon. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 31–44, 2020.
- [10] S. F. Amin and Y. Sukandani, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing,” *Pros. Semin. Nas. Has. Ris. dan Pengabd.*, pp. 1926–1934, 2023.
- [11] F. Ningtyas and K. Mutmainah, “DETERMINAN TAX HAVEN, BONUS SCHEME, TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER PRICING,” *J. Econ. Bus. Eng.*, vol. 3, no. 2, pp. 193–207, 2022.

# Referensi

- [12] F. Setyorini and I. Nurhayati, “Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) dan Firm Size (SIZE) terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *J. Ilm. Mhs. Akunt.*, vol. 13, no. 1, pp. 233–242, 2022.
- [13] T. T. Rahayu, E. Masitoh, and A. Wijayanti, “Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage terhadap Keputusan Transfer Pricing,” *J. Penelit. Ekon. dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 78–90, 2020.
- [14] D. Harjo, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman dari Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018,” *J. Adm. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 62–71, 2023.
- [15] Sugiyono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 18th ed. Bandung: ALFABETA, cv., 2013.
- [16] I. Ghozali and D. Ratmono, *ANALISIS MULTIVARIAT DAN EKONOMETRIKA Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*, 2nd ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.
- [17] I. Wijaya and A. Amalia, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing,” *Profita Komun. Ilm. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 13, no. 1, pp. 30–42, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>.
- [18] E. Roslita, “PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENETAPAN TRANSFER PRICING,” *ESENSI J. Manaj. Bisnis*, vol. 23, no. 3, pp. 268–274, 2020.
- [19] M. F. Mineri and M. Paramitha, “PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING,” *J. Anal. Akutansi dan Perpajak.*, vol. 5, no. 1, pp. 35–44, 2021.
- [20] Sakina and Sugiyanto, “Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing,” *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 8, no. 1, pp. 27–39, 2023, [Online]. Available: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.
- [21] J. A. Wiharja and Sutandi, “Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021),” *eCo-Buss*, vol. 6, no. 1, pp. 193–205, 2023.
- [22] W. Hartika and F. Rahman, “Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017,” *J. Ris. Akunt. DAN Keuang.*, vol. 8, no. 3, pp. 551–558, 2020.

